

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 4/HK.06/K.JI-27/02/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;

- e. dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- h. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 3/HK.06/K.JI-27/07/2025 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal, 2 Februari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : 4/HK.06/K.JI-27/02/2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Rusman Nuryadin, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
2.	Prayogi, S.Pd.I., M.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
3.	Farid Wajdi, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
4.	Ahmad Rokhani, S.Pi	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
5.	Imam Maskur, S.Pd	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pembina
6.	Kirnadi, S.Sos., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penanggung Jawab
7.	M. Rusdi Firdaus, S.H	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
8.	Dimas Setiadi, S.Sos	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Wasik Nista Rintiani, S.E.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	Krisdiantoro	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
11.	Fatwa Masrurianto	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
12.	Dian Dwi Hartanto	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
13.	Rinata Dewi	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
14.	Ryan Eko Cahyono	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Ahmad Badrus Avandi	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Dodik Setyawan	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
17.	Yumeita Dwi Rahayu	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
18.	Dwi Susilowati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
19.	Ari Wahyu Wibowo	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota